

## PEMKAB KUDUS REVITALISASI EMPAT PASAR TRADISIONAL PADA 2025



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/01/20250108180433-revitalisasi-pasar-tradisional-kudus.jpg?quality=60>

### **Isi Berita:**

udus (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyediakan anggaran tahun 2025 sebesar Rp2,2 miliar untuk merevitalisasi empat pasar tradisional sebagai upaya meningkatkan daya tarik masyarakat berbelanja ke pasar.

"Keempat pasar tradisional yang menjadi sasaran program revitalisasi tersebut, yakni Pasar Barang Bekas (Babe), Brayung, Piji dan Mijen," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, Rabu.

Ia mengungkapkan program revitalisasi dari masing-masing pasar berbeda-beda, karena ada yang untuk perbaikan atap bangunan, ada yang digunakan untuk pembangunan kios jualan, serta ada yang untuk pagar.

Dari keempat pasar tersebut, kata dia, anggaran terbesar untuk lanjutan pembangunan Pasar Babe sebesar Rp1,5 miliar, sedangkan pasar lainnya bervariasi.

Untuk Pasar Piji dianggarkan Rp200 juta, Pasar Brayung dianggarkan Rp300 juta dan Pasar Mijen dianggarkan Rp200 juta.

Mekanisme pengerjaannya, kata dia, ada yang melalui lelang dengan alokasi anggaran di atas Rp200 juta, sedangkan dengan anggaran lebih kecil melalui mekanisme penunjukan langsung.

"Saat ini sedang memasuki tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap lelang atau penunjukan pihak ketiga. Sehingga pengerjaan diperkirakan mulai bulan Mei 2025," ujarnya.

Ia mengungkapkan sebagian pasar yang menjadi sasaran revitalisasi merupakan program lanjutan tahun 2024 karena belum selesai. Misal, Pasar Babe dan Pasar Mijen.

Dengan adanya program revitalisasi tersebut, diharapkan sarana fisik pasar tradisional di Kudus semakin baik, sehingga bisa meningkatkan minat kunjungan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

"Pasar Babe juga dinanti para pedagang, karena saat ini hanya menempati bangunan sementara setelah mengalami kebakaran. Mudah-mudahan tahun ini selesai sehingga bisa menempati bangunan baru," ujarnya.

Pada tahun 2024, anggaran revitalisasi pasar mencapai Rp5,7 miliar untuk delapan pasar.

Anggaran sebesar itu, bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp5,5 miliar untuk revitalisasi tujuh pasar. Sedangkan satu pasar bersumber dari APBD Kudus 2024. (Akhmad Nazaruddin)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/566070/pemkab-kudus-revitalisasi-empat-pasar-tradisional-pada-2025>, "Pemkab Kudus

revitalisasi empat pasar tradisional pada 2025”, tanggal 8 Januari 2025.

2. <https://regional.espos.id/revitalisasi-4-pasar-tradisional-di-kudus-pada-2025-anggaran-capai-rp22-miliar-2046117>, “Revitalisasi 4 Pasar Tradisional di Kudus pada 2025, Anggaran Capai Rp2,2 Miliar”, tanggal 8 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pada tahun 2024, anggaran revitalisasi pasar mencapai Rp5,7 miliar untuk delapan pasar.

Anggaran sebesar itu, bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp5,5 miliar untuk revitalisasi tujuh pasar. Sedangkan satu pasar bersumber dari APBD Kudus 2024.

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;

- b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - c. Cukai Hasil Tembakau.
4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kehutanan;
  - b. Mineral dan batu bara;
  - c. Minyak bumi dan gas bumi;
  - d. Panas bumi; dan
  - e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  - UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
    1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
    2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
      - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
      - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
      - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*